



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman – Ohojjang Kode Pos : 97614 email : bapendamalra@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – STANDAR PELAYANAN PUBLIK
= RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOKAN (RETRIBUSI PASAR) =

No.	Bidang	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Waktu	Biaya	Prosedur / Mekanisme	Produk	Ket
1.	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendaftaran	Pendaftaran Retribusi Pasar	- KTP Wajib Pajak (WR Baru) - Surat Permohonan penggunaan lokal/petak pasar yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	15 Menit	-	- Calon WR atau kuasanya menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran di Loker Pelayanan. - Setelah diperiksa dan diverifikasi, petugas melakukan pendaftaran Wajib Pajak baru, jika tidak dokumen dikembalikan untuk dilengkapi. - Setelah terdaftar, WR akan mendapatkan NPWRD dan Kartu NPWRD. - Kepada WR yang telah terdaftar diberikan formulir Draft Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar (rangkap 3) untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani.	- Kartu NPWRD - Draft Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar	-
2	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Pendataan	Pendataan Retribusi Pasar	- Kartu NPWRD - Draft Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar	15 Menit	-	- Petugas Pendataan memeriksa kebenaran dan kelengkapan Draft Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar yang diserahkan oleh WR, jika belum benar dan lengkap akan dikembalikan kepada WR. - Jika SPTRD sudah benar dan lengkap, Petugas Pendataan meneruskan draft Kontrak kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani. - Kontrak yang telah ditandatangani (rangkap 1) diserahkan kepada WR. - Kontrak (rangkap 2-3) disimpan sebagai arsip Bapenda	(Database jumlah Retribusi Pasar yang Terhutang)	-
3	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Penetapan Retribusi Pasar	Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar	15 Menit	-	- Petugas Penetapan melakukan proses perhitungan dan penetapan Retribusi Pasar yang Terhutang menggunakan aplikasi SIMPATDA. - SPTRD yang telah diinput disimpan sebagai Arsip Bapenda. - Hasil penetapan dicetak dalam formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) Retribusi Pasar. - Petugas Penetapan memberikan SKRD Retribusi Pasar kepada pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk untuk ditandatangani. - Petugas Penetapan menyerahkan SKRD Retribusi Pasar (Lembar 1-2) yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi kepada WR untuk dilakukan pembayaran, (Lembar 3-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.	- Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) - (Database jumlah ketetapan Retribusi Pasar)	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda -
4	Bendahara Penerimaan (Sekretariat Badan)	Pembayaran Retribusi Pasar	-	15 Menit	-	- WR setelah menerima SKRD Retribusi Pasar meneliti dengan saksama jumlah Pajak Terhutang yang telah ditetapkan. Apabila WR merasa keberatan atas jumlah tersebut, dapat mengajukan Keberatan/Permohonan keringan melalui Bidang Penagihan dan Keberatan. - Apabila jumlah Pajak Terhutang dianggap sesuai, WR melanjutkan ke pembayaran dengan menyerahkan SKRD Retribusi Pasar dan uang sebesar jumlah Pajak Terhutang yang tertera pada SKRD kepada Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan melakukan penginputan data pembayaran Retribusi Pasar menggunakan aplikasi SIMPATDA. - Hasil pembayaran dicetak pada formulir Tanda Bukti Penerimaan (TBP) Retribusi Pasar, kemudian TBP ditandatangani oleh WR dan	Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Retribusi Pasar	- Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Bank (Teller, ATM). - TBP dapat diakses secara online melalui website Bapenda

						Bendahara Penerimaan. - Bendahara Penerimaan menyerahkan TBP yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi (Lembar 1) kepada WR, sedangkan (Lembar 2-4) disimpan sebagai Arsip Bapenda.		
5	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Keberatan	Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pasar yang Terhutang	- Surat Keberatan / Permohonan Keringanan (harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta dilampiri data-data yang relevan). - SKRD Retribusi Pasar yang dimaksud.	1 hari kerja	-	- WR menyerahkan Surat Permohonan atas Retribusi Pasar yang Terhutang beserta SKRD Retribusi Pasar yang dimaksud kepada Petugas Pelayanan Keberatan. - Petugas Pelayanan Keberatan menerima dan mengagendakan surat permohonan tersebut beserta seluruh lampirannya, dan meneruskannya kepada Kepala Sub Bidang Keberatan untuk ditindaklanjuti. - Kepala Sub Bidang Keberatan mempelajari dan meneliti Surat Permohonan beserta lampirannya, setelah itu membuat catatan pertimbangan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.	Tanda Terima Laporan Keberatan	-
6	Bidang Penagihan dan Keberatan	Penanganan atas Pengajuan Keberatan / Permohonan Keringanan atas Retribusi Pasar yang Terhutang	- Surat Keberatan / Permohonan Keringanan beserta Lampirannya. - SKRD Retribusi Pasar yang dimaksud. - Kontrak Penggunaan Lokal/Petak Pasar dimaksud	1 hari kerja	-	- Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan setelah menerima catatan pertimbangan atas keberatan/permohonan keringanan, dapat berkonsultasi dengan Kepala Badan Pendapatan sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). - Jika SK menyatakan permohonan ditolak, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR untuk diketahui, dan WR tetap diwajibkan membayar sesuai jumlah yang tertera dalam SKRD. - Jika SK menyatakan permohonan diterima, maka salinan SK tersebut diserahkan kepada WR dan kepada Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan yang diteruskan ke Sub Bidang Penetapan untuk dilakukan perubahan atas SKRD Retribusi Pasar.	Surat Keputusan Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	SKRD dapat diakses secara online melalui website Bapenda
7	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan / Sub Bidang Penetapan	Perubahan SKRD Retribusi Pasar atas SK Keberatan / Permohonan Keringanan Retribusi Pasar yang Terhutang	Salinan SK Menerima / Menolak Keberatan / Permohonan Keringan.	15 Menit	-	- Sub Bidang Penetapan setelah menerima salinan SK Menerima Keberatan/Permohonan Pengurangan, melakukan proses penerbitan ulang atas SKRD Retribusi Pasar yang dimohonkan, dengan nilai Pajak Terhutang sesuai yang tertera dalam SK. - SKRD perubahan tersebut di serahkan ke WR untuk dilakukan pembayaran.	SKRD Retribusi Pasar (perubahan)	-
8	Bidang Penagihan dan Keberatan / Sub Bidang Penagihan	Penagihan atas SKRD Retribusi Pasar yang belum dibayar / tunggakan	Catatan / Register Tunggakan Retribusi Pasar	Relatif	-	- Sub Bidang Penagihan melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan SKRD Retribusi Pasar yang telah jatuh tempo. - Hasil penagihan disetor ke Bendahara Penerimaan (1x24 jam) melalui prosedur/mechanisme Pembayaran Retribusi Pasar. - Tanda Bukti Pembayaran atas penyeteroran tersebut di kembalikan kepada WR	-	-
9	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembukuan atau Pencatatan atas Ketetapan dan Pembayaran (Realisasi) Retribusi Pasar	SKPD dan TBP Pajak Retribusi Pasar	10 menit per SKPD/TBP	-	- Sub Bidang Pembukuan menerima salinan SKPD (lembar 4) dari Sub Bidang Penetapan, serta dan salinan TBP (lembar 3) dari Bendahara Penerimaan, kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan realisasi Retribusi Pasar. - Sub Bidang Pelaporan merangkum hasil pembukuan atau pencatatan Retribusi Pasar bersama dengan jenis Pajak dan Retribusi lainnya kemudian disajikan dalam Laporan Kepatuhan WP/WR dan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, untuk disampaikan kepada Stakeholder dan shareholder Pemerintah Daerah.	- Laporan Kepatuhan WP/WR - Laporan Relisasi PAD	- Pembukuan atau pencatatan juga dilakukan secara otomatis oleh aplikasi SIMPATDA. - Laporan Realisasi dapat diakses secara

								online melalui website Bapenda
10	Bidang Pengembangan dan Evaluasi	Pengkajian, evaluasi dan pengembangan potensi pendapatan daerah dari Retribusi Pasar	Regulasi terkait Pajak Retribusi Pasar	Relatif	-	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempublikasikan dan mensosialisasikan regulasi Retribusi Pasar kepada publik/masyarakat. - Bidang Pengembangan dan Evaluasi menerima masukan/saran/usul dari berbagai pihak terkait pengelolaan Retribusi Pasar; - Sub Bidang Evaluasi melakukan pengkajian terhadap kemungkinan perubahan regulasi yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah dari Retribusi Pasar. - Sub Bidang Potensi dan Kebijakan menghimpun data dan merumuskan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan terhadap regulasi Retribusi Pasar. - Sub Bidang Pengembangan menyusun rancangan regulasi perubahan Retribusi Pasar. 	Laporan Hasil Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Seluruh regulasi terkait pajak dan retribusi daerah diakses secara online melalui website Bapenda



KEPALA BADAN

BRUNO OHOIWUTUN, S.Sos, M.Si

NIP. 196511031986031007